



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTU S AN

Nomor 65/Pid.B/2018/PN Klb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kalabahi mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SOLEMAN MAU TELLU;**  
Tempat lahir : Lauuki;  
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 03 Agustus 1975;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan : Lauuki Rt.08/ Rw.04 Kelurahan Tude Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor dan sekarang berdomisili di Madar Rt.06/Rw.03 Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor;  
Tempat tinggal : Kristen Protestan;  
A g a m a : Tani;  
Pekerjaan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Kepolisian Sektor Pantar Nomor SP-Han/ 02/ VII/ 2018/ Sek Pantartanggal 3 Juli 2018 sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor Nomor 20/ P.3.21/ Epp.1/ 07/ 2018 tanggal 20 Juli 2018 sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor Print-32/ P.3.21/ Epp.2/ 08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 68/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, tanggal 10 September 2018, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 68/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, tanggal 2 Oktober 2018, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut:

- ✓ Telah membaca;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 September 2018 Nomor 65/Pen.Pid/2018/PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 September 2018 Nomor65/Pid.B/2018/PN.KIbtentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa**SOLEMAN MAU TELLU**beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor:PDM-32/ K.Bahi/ Epp.2/ 10/ 2018, tertanggal 2Oktober2018yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN MAU TELLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLEMAN MAU TELLUdengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*)namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SOLEMAN MAU TELLU**dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 32/ P.3.21/ K.Bahi/ Epp.2/ 08/ 2018,tertanggal 29 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18September 2018, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN MAU TELLU pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di Hutan Mamar di Bilan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten

Hal. 2 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan Penganiayaan terhadap saksi OBET NEGO KLOMANG dan saksi IMANUEL LALANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari keluhan mama MIA SALI yang memberitahukan kepada terdakwa "saya orang balu, saya salah apa ko obet dengan anak dong ambil saya punya nasi, ikan, telur ayam dan rusak saya punya tanaman", kemudian terdakwa mengikuti saksi OBET NEGO KLOMANG, saksi IMANUEL LALANG dan saksi JUNIOR KLOMANG yang baru saja berjalan melewati pondok mama MIA SALI, lalu ditengah perjalanan terdakwa mengambil sebatang kayu kopi, kemudian terdakwa menghampiri saksi OBET NEGO KLOMANG, saksi IMANUEL LALANG dan saksi JUNIOR KLOMANG yang sedang duduk istirahat di hutan mamar, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi OBET NEGO KLOMANG, saksi IMANUEL LALANG dan saksi JUNIOR KLOMANG dengan berkata "siapa yang kasi rusak tanaman ubi, siapa yang curi nasi dan ikan telur ayam?" kemudian terdakwa langsung mengayunkan batang kayu kopi sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi OBET NEGO KLOMANG mengenai siku tangan kiri dan lutut kaki kiri saksi OBET NEGO KLOMANG lalu saksi OBET NEGO KLOMANG sempat menyuruh saksi IMANUEL LALANG dan saksi JUNIOR KLOMANG untuk lari, kemudian saksi IMANUEL LALANG dan saksi JUNIOR KLOMANG berlari, namun terdakwa mengejar saksi IMANUEL LALANG dan saksi JUNIOR KLOMANG dan disaat berlari saksi IMANUEL LALANG sempat terjatuh dengan wajah menghadap ke tanah lalu saat saksi IMANUEL LALANG terjatuh kemudian terdakwa langsung mengayunkan batang kayu kopi kearah saksi IMANUEL LALANG sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan lutut kaki kanan.
- Berdasarkan hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum No.: Nomor PUSK.440/166/PK/2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sir John Millu, S.Kep. Ns dan mengetahui Kepala UPT Puskesmas Kabir LINA SUGIARTI, Amd, Keb , dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya pembengkakan didaerah siku sebelah kiri dan juga luka robek akibat trauma benda tumpul dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Demikian surat

Hal. 3 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti visum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyidikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Berdasarkan hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum No.: Nomor PUSK.440/166/PK/2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sir John Millu, S.Kep. Ns dan mengetahui Kepala UPT Puskesmas Kabir LINA SUGIARTI, Amd, Keb, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya pembengkakan didaerah lutut sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, juga adanya luka robek dibelakang kepala dan luka tersebut bengkak dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Demikian surat pengganti visum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyidikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

#### **Saksi.1.OBET NEGRO KLOMANG;**

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Bilan, tepatnya di dalam hutan mamar yang berada dalam wilayah Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa Soleman Mau Tellu yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan korban Imanuel Lalang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di di Bilan, tepatnya di dalam hutan mamar yang berada dalam wilayah Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, awalnya terdakwa memegang sebatang kayu kopi pada tangan kanannya lalu mengayunkan sebatang kayu kopi sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian siku tangan kiri saksi kemudian mengayunkan lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lutut kaki kiri saksi sehingga bagian siku tangan kiri saksi mengalami luka

Hal. 4 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



bengkak dan patah, sedangkan bagian lutut kaki kiri saksi mengalami bengkak kemudian saksi korban sempat menyuruh korban saudara Imanuel Lalang dan anak saksi yang bernama Junior Klomang Alias Tulang untuk lari saat itu sehingga korban saudara Imanuel Lalang dan anak saksi yang bernama Junior Lalang Alias Tulang lari dan saat itu Terdakwa mengejar korban Imanuel Lalang dan saat itu korban Imanuel Lalang sempat terjatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke tanah kemudian Terdakwa menganiaya korban Imanuel Lalang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu kopi ke arah bagian lutut kaki kanannya sehingga korban Imanuel Lalang mengalami luka robek pada bagian kepala belakangnya dan luka bengkak dan tempurung lutut bergeser pada bagian kaki kanannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan korban Imanuel Lalang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan terdakwa Soleman Mau Tellu;
- Bahwa posisi Terdakwa Soleman Mau Tellu posisi berdiri sedangkan posisi saksi korban duduk berhadapan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan alat bantu sebatang kayu kopi mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban Imanuel Lalang bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut kaki kanan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban dan saksi Imanuel Lalang hendak pergi ke pantai untuk mencari meting (kerang laut) dan ikan di laut, namun sebelum kami sampai di pantai tiba-tiba Terdakwa datang dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi Imanuel Lalang;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi Imanuel Lalang, Terdakwa mengatakan "huwe.., hu we.." terhadap saksi korban dan saksi Imanuel Lalang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban saksi Imanuel Lalang, kemudian saksi korban pergi ke Puskesmas Kabir untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi korban yang mencap jempol berita acara pemeriksaan penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini serta keterangan saksi korban yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban dan saksi Imanuel Lalang pergi ke pantai, saksi korban dan saksi Imanuel Lalang berjalan melawati rumah milik ibu Mia Sali;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi korban lari mengikuti saksi Imanuel Lalang yang sementara dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi Imanuel Lalang, saksi Imanuel Lalang sempat terjatuh, kemudian setelah saksi bangun Terdakwa yang posisinya sudah berada di dekat saksi Imanuel Lalang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi
- Bahwa hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor Pusk 440/ 166/ PK/ 2018, tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perawat Sir John, S.Kep,NS Perawat pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar atas nama korban :

Nama : Obet Nego Klomang.  
Umur : 48 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Lebang, RT.001/ RW.002, Dusun I, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

## PADA PEMERIKSAAN

### CIRI-CIRI KORBAN:

Rambut pendek hitam, wajah oval, kulit putih, memakai baju kaos berwarna merah, memakai celana kain pendek.

### PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum Baik
  2. Pada korban didapatkan:
    - b. Tanda-tanda kekerasan.
      - Dijumpai adanya pembengkakan daerah siku sebelah kiri dengan ukuran lima kali lima centi meter dikarenakan trauma benda tumpul, dijumpai juga luka robek dan bengkak dengan ukuran empat kali dua centi meter.
  3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

### Saksi.2. IMANUEL LALANG;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi korban mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan saksi korban Obet Nego Klomang;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Bilan, tepatnya di dalam hutan mamar yang berada dalam wilayah Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa Soleman Mau Tellu yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi korban Obet Nego Klomang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di di Bilan, tepatnya di dalam hutan mamar yang berada dalam wilayah Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, awalnya terdakwa memegang sebatang kayu kopi pada tangan kanannya lalu mengayunkan sebatang kayu kopi sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian siku tangan kiri saksi Obet Nego Klomang, kemudian mengayunkan lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lutut kaki kiri saksi Obet Nego Klomang sehingga bagian siku tangan kiri saksi Obet Nego Klomang mengalami luka bengkak dan patah, sedangkan bagian lutut kaki kiri saksi Obet Nego Klomang mengalami bengkak;
- Bahwa kemudian saksi Obet Nego Klomang sempat menyuruh saksi korban dan anak saksi yang bernama Junior Klomang Alias Tulang untuk lari saat itu sehingga saksi korban dan anak saksi yang bernama Junior Lalang Alias Tulang lari dan saat itu Terdakwa mengejar saksi korban Imanuel Lalang dan saat itu saksi korban Imanuel lalang sempat terjatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke tanah kemudian Terdakwa menganiaya saksi korban Imanuel Lalang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu kopi ke arah bagian lutut kaki kanan sehingga saksi korban Imanuel Lalang mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan luka bengkak dan tempurung lutut bergeser pada bagian kaki kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan korban Obet Nego Klomang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan terdakwa Soleman Mau Tellu;
- Bahwa posisi Terdakwa Soleman Mau Tellu posisi berdiri di samping kiri dengan jarak  $\pm$  1 (satu) meter, sedangkan posisi saksi korban Obet Nego Klomang duduk di tanah berhadapan, setelah itu terdakwa mengejar saksi korban dan saat itu saksi korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan posisi saksi korban

Hal. 7 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidur di tanah membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri di bagian kaki lalu dengan jarak dekat Terdakwa mengayunkan sebatang kayu kopi yang dipegangnya ke arah bagian kepala belakang saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi ke arah bagian lutut kaki kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras (miras);
  - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan saksi Obet Nego klomang, Terdakwa mengatakan "huwe.., hu we.." terhadap saksi korban dan saksi Obet Nego Klomang;
  - Bahwa saksi korban dan saksi Obet Nego Klomang tidak sempat mencari meting (kerang laut) dan ikan di laut, karena ketika saksi korban dan saksi Obet Nego Klomang masih dalam perjalanan menuju ke pantai telah dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian Terdakwa lari pulang ke rumahnya;
  - Bahwa pada saat saksi korban dan saksi Obet Nego Klomang pergi ke pantai saksi korban dan saksi Obet Nego Klomang berjalan melawati rumah milik ibu Mia Sali;
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi korban yang menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini serta keterangan saksi korban yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi korban, saksi korban sempat terjatuh, kemudian setelah saksi bangun Terdakwa yang posisinya sudah berada di dekat saksi korban Imanuel Lalang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor Pusk 440/166/PK/2018, tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perawat Sir John, S.Kep,NS Perawat pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar atas nama korban:

Nama : Imanuel Lalang.

Umur : 23 tahun.

Jenis kelamin: Laki-laki.

Agama : Kristen Protestan.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Lebang, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

PADA PEMERIKSAAN

Hal. 8 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CIRI-CIRI KORBAN:

Rambut pendek hitam, wajah oval, kulit putih, memakai baju kaos berwarna putih, memakai motif bunga-bunga pendek.

## PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum Lemah.
2. Pada korban didapatkan:
  - a. Tanda-tanda kekerasan.
    - Dijumpai adanya pembengkakan di daerah lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh centi meter dikarenakan trauma benda tumpul,
    - Dijumpai juga ada luka robek di belakang kepala, bengkok.

Ukuran luka lima kali dua kali tiga centi meter.

3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.
- Bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut benar semuanya.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas ada keterangan saksi yang salah, keterangan saksi yang salah menurut Terdakwa mengatakan "huwe.., hu we.." terhadap saksi korban dan saksi Obet Nego Klomang dan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang benar Terdakwa mengatakan "siapa yang kasih rusak barang", kemudian saksi korban belum jawab Terdakwa memukul saksi korban Obet Nego Klomang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Imanuel Lalang dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum jugatelah membacakan Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor Pusk 440/ 166/ PK/ 2018, tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perawat Sir John, S.Kep, NS Perawat pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar atas nama korban:

Nama : Obet Nego Klomang.  
Umur : 48 tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Lebang, RT.001/ RW.002, Dusun I, Desa Lekom,  
Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

## PADA PEMERIKSAAN

## CIRI-CIRI KORBAN:

Hal. 9 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut pendek hitam, wajah oval, kulit putih, memakai baju kaos berwarna merah, memakai celana kain pendek.

## PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum Baik
2. Pada korban didapatkan:
  - a. Tanda-tanda kekerasan.
    - Dijumpai adanya pembengkakan daerah siku sebelah kiri dengan ukuran lima kali lima centi meter dikarenakan trauma benda tumpul, dijumpai juga luka robek dan bengkak dengan ukuran empat kali dua centi meter.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Bahwa selain hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum Penuntut Umum juga mengajukan Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor Pusk 440/ 166/ PK/ 2018, tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perawat Sir John, S. Kep, NS Perawat pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar atas nama korban:

Nama : Imanuel Lalang.  
Umur : 23 tahun.  
Jenis kelamin: Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Lebang, RT.001/RW.002, Dusun I, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor.

## PADA PEMERIKSAAN

### CIRI-CIRI KORBAN:

Rambut pendek hitam, wajah oval, kulit putih, memakai baju kaos berwarna putih, memakai motif bunga-bunga pendek.

## PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum Lemah.
2. Pada korban didapatkan:
  - a. Tanda-tanda kekerasan.
    - Dijumpai adanya pembengkakan di daerah lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kali sepuluh centi meter dikarenakan trauma benda tumpul,
    - Dijumpai juga ada luka robek di belakang kepala, bengkak. Ukuran luka lima kali dua kali tiga centi meter.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Menimbang, bahwa Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor Pusk 440/ 166/ PK/ 2018, tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perawat

Hal. 10 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sir John, S.Kep, NS Perawat pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar atas nama korban Obet Nego Klomang, dan Surat Pengganti Visum Et Repertum Penuntut Umum juga mengajukan Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor Pusk 440/ 166/ PK/ 2018, tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perawat Sir John, S. Kep, NS Perawat pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar atas nama korban Imanuel Lalang, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Obet Nego Klomang dan saksi korban Imanuel Lalang;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Bilan, tepatnya di dalam hutan (mamar) yang berada dalam wilayah Desa Madar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Obet Nego Klomang dan korban Imanuel Lalang karena sebelumnya saksi korban Obet Nego Klomang dan anaknya yang bernama Junior Klomang Alias Tulang bersama saksi korban Imanuel Lalang telah melakukan pencurian barang-barang milik Ibu Mia Sali di rumah ibu Mia Sali tersebut;
- Bahwa masalah pencurian barang-barang milik Ibu Mia Sali di rumah ibu Mia Sali tersebut yang dilakukan oleh saksi korban Obet Nego Klomang dan anaknya yang bernama Junior Klomang Alias Tulang bersama saksi korban Imanuel Lalang belum dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara antara Terdakwa dan saksi korban Obet Nego Klomang dan saksi korban Imanuel Lalang;

Hal. 11 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa Soleman Mau Tellu posisi berdiri sedangkan posisi saksi korban Obet Nego Klomang duduk di tanah berhadapan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Obet Nego Klomang dan saksi korban Imanuel Lalang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban Obet Nego Klomang dan saksi korban Imanuel Lalang di depan sidang, kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban Obet Nego Klomang dan saksi korban Imanuel Lalang di depan sidang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta *Visum Et Repertum* dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Soleman Mau Tellu pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Hutan Mamar di Bilan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor, berawal dari keluhan mama Mia Sali yang memberitahukan kepada terdakwa "*saya orang balu, saya salah apa ko obet dengan anak dong ambil saya punya nasi, ikan, telur ayam dan rusak saya punya tanaman*",
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa mengikuti saksi Obet Nego Klomang, saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang yang baru saja berjalan melewati pondok mama Mia Sali, lalu ditengah perjalanan terdakwa mengambil sebatang kayu kopi, kemudian terdakwa menghampiri saksi Obet Nego Klomang, saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang yang sedang duduk istirahat di hutan (mamar), lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Obet Nego Klomang, saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang dengan berkata "*siapa yang kasi rusak tanaman ubi, siapa yang curi nasi dan ikan telur ayam?*";
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengayunkan batang kayu kopi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi Obet Nego Klomang mengenai siku tangan kiri dan lutut kaki kiri saksi Obet Nego Klomang lalu saksi Obet Nego

Hal. 12 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klomangsempat menyuruh saksi Imanuel Lalangdan saksi Junior Klomang untuk lari;

- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Imanuel Lalangdan saksi Junior Klomang berlari, namun Terdakwa tetap mengejar saksi Imanuel Lalangdan saksi Junior Klomang dan disaat berlari saksi Imanuel Lalangsempat terjatuh dengan wajah menghadap ke tanah lalu saat saksi Imanuel Lalangterjatuh kemudian terdakwa langsung mengayunkan batang kayu kopi kearah saksi Imanuel Lalangsebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan lutut kaki kanan;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi korban menderita luka-luka berdasarkan hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor PUSK.440/ 166/ PK/ 2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sir John Millu, S.Kep. Ns dan mengetahui Kepala UPT Puskesmas Kabir LINA SUGIARTI, Amd, Keb, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya pembengkakan didaerah siku sebelah kiri dan juga luka robek akibat trauma benda tumpul dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Demikian surat pengganti visum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyidikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum No: Nomor PUSK.440/166/PK/2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sir John Millu, S.Kep. Ns dan mengetahui Kepala UPT Puskesmas Kabir LINA SUGIARTI, Amd, Keb, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya pembengkakan didaerah lutut sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, juga adanya luka robek dibelakang kepala dan luka tersebut bengkak dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Demikian surat pengganti visum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyidikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-

Hal. 13 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

#### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **SOLEMAN MAU TELLU** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir di Lauuki, Umur 43 tahun, tanggal lahir 3 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tani, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

#### Ad. 2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M. H. Tirtadmidjaja

Hal. 14 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan *Memory Van Twelectting (MvT)* pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Soleman Mau Tellu pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Hutan Mamar di Bilan Desa Madar Kecamatan Pantar Kabupaten Alor, berawal dari keluhan mama Mia Sali yang memberitahukan kepada terdakwa “*saya orang balu, saya salah*”

Hal. 15 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apa ko obet dengan anak dong ambil saya punya nasi, ikan, telur ayam dan rusak saya punya tanaman”,*

- ✓ Bahwa benarkemudian terdakwa mengikuti saksi Obet Nego Klomang, saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang yang baru saja berjalan melewati pondok mama Mia Sali, lalu ditengah perjalanan terdakwa mengambil sebatang kayu kopi, kemudian terdakwa menghampiri saksi Obet Nego Klomang, saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang yang sedang duduk istirahat di hutan (mamar), lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Obet Nego Klomang, saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang dengan berkata “*siapa yang kasi rusak tanaman ubi, siapa yang curi nasi dan ikan telur ayam?*”;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengayunkan batang kayu kopi sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi Obet Nego Klomang mengenai siku tangan kiri dan lutut kaki kiri saksi Obet Nego Klomang lalu saksi Obet Nego Klomang sempat menyuruh saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang untuk lari;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang berlari, namun Terdakwa tetap mengejar saksi Imanuel Lalang dan saksi Junior Klomang dan disaat berlari saksi Imanuel Lalang sempat terjatuh dengan wajah menghadap ke tanah lalu saat saksi Imanuel Lalang terjatuh kemudian terdakwa langsung mengayunkan batang kayu kopi kearah saksi Imanuel Lalang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan lutut kaki kanan;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap saksi korban menderita luka-luka berdasarkan hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum Nomor PUSK.440/ 166/ PK/ 2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sir John Millu, S.Kep. Ns dan mengetahui Kepala UPT Puskesmas Kabir LINA SUGIARTI, Amd, Keb, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya pembengkakan didaerah siku sebelah kiri dan juga luka robek akibat trauma benda tumpul dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Demikian surat pengganti visum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyidikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Surat Pengganti Visum Et Repertum No: Nomor PUSK.440/ 166/ PK/ 2018 tanggal 30 Juni 2018, yang dibuat dan

Hal. 16 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Sir John Millu, S.Kep. Ns dan mengetahui Kepala UPT Puskesmas Kabir LINA SUGIARTI, Amd, Keb, dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapati adanya pembengkakan didaerah lutut sebelah kanan akibat trauma benda tumpul, juga adanya luka robek dibelakang kepala dan luka tersebut bengkak dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Demikian surat pengganti visum ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyidikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **SOLEMAN MAU TELLU** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Hal. 17 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLEMAN MAU TELLU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **SOLEMAN MAU TELLU** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senintanggal 8 Oktober 2018 oleh kami **YAHYA**

Hal. 18 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WAHYUDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **I MADE WIGUNA, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **SATRIYA SUKMANA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **I MADE WIGUNA, SH.,MH.**

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

2. **I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**MENAIN JUNUS SALDENG, SH.,**

Hal. 19 dari 19 hal Putusan No 65/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)